

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam ketentuan pasal 1 Deklarasi Hak Orang-orang yang termasuk Bangsa atau suku bangsa, Agama dan Bahasa Minoritas yang menyatakan bahwa :

Negara akan melindungi eksistensi dan identitas kebangsaan, suku bangsa, budaya, agama dan bahasa kaum minoritas dalam wilayahnya dan akan mendorong kondisi-kondisi yang memajukan identitas tersebut¹.

Indonesia turut pula memberikan jaminan terhadap hak untuk hal tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar sebagaimana telah diamandemen menjadi Pasal 28 (e) UUD 1945, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali
- (2) Setiap orang berhak atas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat².

Dalam menerjemahkan ketentuan pasal tersebut tersebut³, sebagaimana dikutip oleh Muchsin yang menyatakan pendapat Hazairin bahwa :

- a. Dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku suatu yang bertentangan dengan kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hindu bagi orang-orang Hindu Bali, atau yang bertentangan dengan kessulaan Budha bagi orang-orang Budha.

¹ Tedi Kholidin, *Kuasa Negara Atas Agama Politik Pengakuan, Diskursus "Agama Resmi" dan Diskriminasi Hak Sipil*, (Semarang: Rasail Media Group, 2009), hal. 93.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. pas. 28 (e)

³ Masih dalam konteks pasal 29 UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen

- b. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani dan syariat Hindu Bali bagi orang Hindu Bali, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan pelantaraan kekuasaan Negara.
- c. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankannya, dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agama masing-masing⁴.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum dari negara dalam melaksanakan ketentuan hukum agamanya masing-masing.

Indonesia adalah Negara berpenduduk mayoritas beragama Islam. Menurut data resmi yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik, diantara 182.457.000 jiwa penduduk Indonesia pada tahun 1990, terdapat 87,1% memeluk agama Islam⁵. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan Negara-negara lain di dunia, dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia⁶. Berdasarkan fakta tersebut, dengan mayoritas penduduk beragama Islam maka merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri pula bahwa setidaknya 87,1% Konsumen yang berada di Indonesia adalah Konsumen Muslim.

Konsumen Muslim merupakan sekelompok Konsumen yang menerapkan Syariat atau Hukum Islam dalam kehidupan kesehariannya, termasuk didalamnya pada aspek makanan dan minuman yang dikonsumsi. Oleh karena itu maka bagi Konsumen Muslim makanan yang aman tidak hanya sekedar terbebas dari bahaya fisik, kimia ataupun mikrobiologi semata, namun juga terdapat suatu unsur yang hakiki yakni aman dari “bahaya barang yang diharamkan dan diragukan kehalalannya”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka salah satu bentuk Perlindungan Konsumen yang dibutuhkan oleh konsumen muslim di Indonesia

⁴ Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Penerbit STIH Ibalim, 2004. hal 6.

⁵ Lihat buku saku Statistik Indonesia, 1992. Jakarta :Biro Pusat Statistik, 1992. hal. 112.

⁶ Mengenai data lengkap penduduk Muslim diseluruh dunia, lihat *World Muslim Gazzete*. Karachi “Motamar al-alam al-Islami, 1988.

adalah jaminan atas kebenaran status halal yang terletak pada kemasan produk makanan yang dikonsumsi.

Dalam ketentuan Perundang-undangan, ketentuan yang secara tegas menyebutkan tentang pencantuman label halal secara tegas dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang menyebutkan bahwa label sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. Keterangan tentang halal; dan
- f. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa⁷.

Meskipun dalam ketentuan pasal tersebut disebutkan untuk mencantumkan label halal dalam kemasan suatu produk, namun mengingat pencantuman tersebut masih bersifat sukarela maka tidak semua kemasan berkewajiban untuk mencantumkan label halal dan dalam kenyataannya ada pula yang mencantumkan label halal namun tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya atau mencantumkan label halal pada kemasan yang tidak halal. Seperti fakta yang terjadi beberapa pekan belakangan ini, dimana telah terjadi peredaran Dendeng Sapi yang mengandung Babi namun menerapkan label halal MUI pada kemasan produk⁸ tersebut.

Bila ditinjau dari aspek perlindungan konsumen, fakta perihal pencantuman label halal pada produk yang tidak halal tersebut pada hakikatnya bertentangan dengan ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 8 ayat (1) Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK) yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang ,memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang :

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁷ Indonesia, Undang-undang Tentang Pangan.No. 7 Tahun 1996 , TLN No. 3656, pas.30 ayat (2).

⁸ Lihat www.wartakota.co.id Tentang Dendeng Babi Berlogo MUI Beredar di Jawa Barat tanggal 2 Juni 2009.

- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku⁹.

Dengan semakin marak dan rentannya pemalsuan terhadap keterangan label halal dalam produk pangan dalam kemasan yang beredar dipasaran, maka demi memberikan dan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim maka diperlukan adanya pengawasan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 30 UUPK:

⁹ Indonesia, Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen .No. 8 Tahun 1999 , LN No. 42, pas.8 ayat (1).

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- (6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah¹⁰.

Mengingat diperlukannya lingkup wilayah yang lebih spesifik dalam melakukan suatu penelitian, maka dalam hal ini akan memilih Kabupaten Bogor sebagai sample penelitian. Hal ini dilakukan mengingat bila ditinjau dari aspek geografis Kabupaten Bogor yang cenderung strategis karena berbatasan langsung dengan Wilayah Ibukota Jakarta, Cianjur, Tanggerang dan Sukabumi. Selain itu Kabupaten Bogor juga memiliki keunikan tersendiri karena wilayah ini kerap kali menjadi sasaran wisata kuliner yang cukup diminati.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi sasaran utama dalam kajian penelitian ini diberi judul :

**“IMPLEMENTASI PASAL 30 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (PENGAWASAN
TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN BERLABEL HALAL)”**

¹⁰ *Ibid*, pas. 30.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana telah dikemukakan pada sub-bab sebelumnya maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Sistem Pengawasan terhadap Produk Pangan Berlabel Halal?
- b. Bagaimana Efektifitas Pengawasan Peredaran Produk Makanan Halal di Wilayah Kabupaten Bogor?
- c. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Pasal 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Sistem Pengawasan terhadap Produk Pangan Berlabel Halal.
- b. Untuk mengetahui Efektifitas Pengawasan Peredaran Produk Makanan Halal di Wilayah Kabupaten Bogor.
- c. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Pasal 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan setidaknya dapat memberi manfaat dan kegunaan, baik dalam bentuk teoritis maupun kegunaan yang sifatnya praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu upaya menggali dan pengembangan teori lebih dalam perihal implementasi Pengawasan Terhadap Produk Pangan Berlabel Halal.
- b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak pemerintah dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan peredaran pangan berlabel halal.

1.5. Landasan Teoritis

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini sebagaimana telah diajukan pada bagian 1.2, maka diperlukan adanya kerangka teoritis tertentu yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam menganalisa serta memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut.

Untuk menjawab efektivitas terhadap implementasi Pasal 30 Undang-undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen terhadap peredaran produk pangan halal yang beredar, dalam hal ini setidaknya perlu dilakukan pengkajian terhadap syarat efektivitas dari suatu sistem hukum yang ada.

Berkaitan dengan hal tersebut, Lawrence M Friedman, dalam teorinya tentang sistem hukum mengemukakan bahwa setidaknya terdapat tiga elemen sistem hukum dalam suatu negara yang turut menentukan efektivitas dari suatu ketentuan hukum yang terdiri dari struktur (*structure*), Substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)¹¹. Dalam bukunya tersebut ia mengemukakan bahwa setiap kebudayaan mempunyai hukumnya sendiri dan setiap hukum mempunyai individualitasnya sendiri. Demikian pula halnya dengan yang terjadi di Indonesia, baik dalam aspek stuktur, substansi maupun budaya hukum yang ada di negara ini sedikit banyaknya tentunya turut dipengaruhi oleh pengaruh hukum Islam sebagai dampak dari penduduk Indonesia yang beragama Islam. Melalui sarana politik yang dijalankan oleh pribadi-pribadi muslim, didukung dengan tekanan akan kebutuhan pengaturan dalam bentuk hukum positif dari komunitas kaum muslim di negara ini pada akhirnya pemikiran-pemikiran dan nilai-nilai hukum Islam kemudian menjelma menjadi seperangkat hukum positif. Hal ini sejalan dengan thesis yang dikemukakan oleh Cobb Jr sebagaimana dikutip oleh Tedi Kholidin yang menyatakan bahwa "beragama sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan berpolitik"¹², oleh karena itu bila ditinjau dari aspek budaya maupun

¹¹ Lawrence M Friedman, *American Law an Introduction* (Newyork : W.W. Norton & Company,1984), hal.5.

¹² *Ibid.* hal 107.

politik tidaklah mengherankan apabila kemudian di Indonesia, Islam cukup banyak memberikan inspirasi maupun memegang peranan yang cukup besar dalam kehidupan bernegara.

Dalam tataran struktur, sebagaimana dikemukakan Oleh Inosentius Samsul, bahwa yang menjadi bagian dari aspek dari struktur sistem perlindungan konsumen beberapa diantaranya adalah :

Badan perlindungan Konsumen Nasional (BKN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di daerah serta ketentuan tentang pelaksanaan tugas dari masing-masing institusi tersebut¹³.

Sejalan dengan terjadinya perubahan suprastruktur ketatanegaraan di Indonesia dengan diamandemennya ketentuan Undang-undang Dasar 1945¹⁴, kedudukan beberapa lembaga negara mengalami perubahan. Pola pemerintahan yang bersifat desentralisasipun mulai muncul dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, kedudukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang sebelumnya berada langsung dibawah naungan Departemen Perdagangan dan Perindustrian, diotonomikan menjadi berada pada naungan Pemerintah Daerah namun demikian masalah yang berkaitan dengan agama tidaklah diotonomikan¹⁵, melainkan diurus oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Departemen Agama¹⁶.

Departemen Agama dalam hal ini dapat dikatakan memiliki suatu kedudukan yang cukup signifikan, dalam turunan organisasinya bagi mereka yang beragama Islam memiliki suatu wadah tersendiri yang dikenal sebagai Majelis Ulama Indonesia yang dalam hal ini berperan untuk memberikan masukan dan

¹³ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta:Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal.22.

¹⁴ Bila pada saat sebelum dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikenal adanya lembaga tertinggi negara, maka sejak dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka tidak lagi dikenal adanya lembaga tertinggi negara tersebut, melainkan diganti dengan lembaga tinggi negara. Selain itu, bila pada saat sebelum dilakukannya perubahan terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 suatu sistem pemerintahan berpola sentralistik, maka semenjak dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mulai bergeser pada pola desentralisasi pemerintahan atau sering dikenal dengan istilah otonomi daerah.

¹⁵ Lihat Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

¹⁶ *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, Departemen Agama, 2003, hal.13.

rekomendasi dari aspek Islam termasuk kaitannya dalam hal pembentukan suatu ketentuan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan umat Islam. Dalam hal ini kemudian memiliki pengaruh pada aspek substansi yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan.

Dalam tataran substansi, sejalan dengan kesadaran umat kaum muslim untuk menerapkan ketentuan syariat Islam yang telah tumbuh dengan semakin besarnya maka dalam ketentuan hukum positif Indonesia saat ini telah semakin banyak dilihat betapa banyaknya substansi ketentuan perundang-undangan yang cukup didominasi dan bahkan beberapa diantaranya memang diperuntukan bagi mereka yang beragama Islam. Sebagai contoh adalah Undang-undang tentang sistem Perbankan Syariah, dan salah satu yang terbaru adalah tengah digodoknya ketentuan mengenai rancangan Undang-undang sertifikasi halal di DPR.

Timbulnya desakan untuk mempositifkan ketentuan tentang sertifikasi halal pada dasarnya merupakan salah satu wujud perjuangan umat Islam terhadap perlindungan hak mengkonsumsi makanan berdasarkan keyakinan ajaran agamanya.

Adapun yang menjadi dasar penguat tuntutan tersebut adalah karena Al-Quran¹⁷ dalam hal ini telah secara tegas menyebutkan perintah untuk memakan makanan halal. Adapun beberapa bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut “Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan¹⁸”. Selanjutnya dalam ketentuan surah yang lain juga disebutkan :

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman Kepada-Nya¹⁹.

Kemudian disebutkan pula :

Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah²⁰.

¹⁷ Sumber hukum utama bagi kaum muslim.

¹⁸ *Ibid*, Al-Quran Surah Al-Mukminun ayat 51.

¹⁹ *Ibid*, Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 88.

²⁰ *Departemen Agama*, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 172

Pada ayat yang lain diperintahkan pula : “Maka makanlah yang halal dan baik dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah²¹”.

Berdasarkan beberapa perintah untuk memakan makanan halal tersebut, dapat dilihat bahwasannya dalam Islam memakan makanan yang halal merupakan suatu keharusan dan dapat menjadi tolak ukur dari segala cerminan awal dari tingkat ketaatan seorang muslim, oleh karena itu tidaklah mengherankan bila belakangan ini kaum muslimin begitu gencar memperjuangkan perlindungan hukum dalam aspek makanan halal ini kedalam suatu ketentuan hukum positif yang lebih khusus dan tegas.

Sampai saat ini seperangkat ketentuan hukum positif yang mengatur perihal kehalalan suatu produk masih tersebar dalam beberapa Undang-undang dan seperangkat peraturan lainnya²². Namun demikian ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam hal ini berperan sebagai perekat beberapa perangkat peraturan tersebut, dalam ketentuan tersebut juga disebutkan perihal kedudukan pemerintah yang memiliki peran sebagai pembina dan pelaksana pengawasan dalam rangka mewujudkan upaya perlindungan Konsumen di Indonesia.

Selanjutnya dalam tatanan budaya hukum, sebagaimana dikutip oleh Innosensius Samsul bahwa dalam hal ini Friedman mengartikannya sebagai “Sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, tentang keyakinan,

²¹ *Ibid*, Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114.

²² Beberapa diantaranya adalah : Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berusaha untuk mengedepankan Upaya Pemenuhan dan Pelindungan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai salah satu wujud peningkatan Kesejahteraan Umum, Undang-undang ini terdiri dari XII Bab dan 90 Pasal; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang secara khusus mengatur perihal pentingnya perlindungan pemenuhan ketersediaan produk pangan yang aman dan beragam dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, Undang-undang ini terdiri dari XIV Bab dan 65 Pasal; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Consumen yang bertujuan memberikan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha guna mewujudkan perekon omian yang sehat. Undang-undang ini terdiri dari XV bab dan 65 Pasal.

Peraturan pendukung lainnya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan
2. INstruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan
3. Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal pada Makanan
4. Kesimpulan Mudzarakah Nasional tentang Alcohol dalam produk makanan

nilai, gagasan serta harapan masyarakat tentang hukum²³. Dalam tataran ini dapat dilihat pula adanya pengaruh keyakinan dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan keefektifan pelaksanaan suatu peraturan.

1.6. Metode Penelitian

Dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa “penelitian hukum dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis²⁴”. Adanya perbedaan antara kedua jenis penelitian tersebut, pada akhirnya akan mempengaruhi jenis data yang dipergunakan, cara pengumpulan data dan cara melakukan analisa terhadap data yang ada tersebut.

Dalam penelitian hukum normatif yang juga sering disebut sebagai penelitian kepustakaan, fokus penelitian terletak pada penelitian terhadap data skunder, baik terhadap data skunder yang bersifat pribadi²⁵ maupun yang bersifat publik²⁶. Adapun yang merupakan data skunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi :

a. Bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari:

- Norma dasar Pancasila
- Peraturan Dasar; Batang Tubuh UUD 1945; Ketetapan-ketetapan MPR
- Peraturan Perundang-undangan
- Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan; misalnya hukum adat
- Yurisprudensi
- Traktat

b. Bahan-bahan hukum skunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah :

- Rancangan Peraturan Perundang-undangan

²³ Inosensius Samsul, *Ibid.* hal. 23.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal.9.

²⁵ Data skunder yang bersifat pribadi dapat berupa dokumen-dokumen pribadi; maupun data pribadi yang tersimpan di lembaga-lembaga di tempat yang bersangkutan (pernah) bekerja.

²⁶ Data skunder yang bersifat public terdiri dari data arsip; data resmi pada instansi pemerintah; maupun data lain yang dipublikasikan (misalnya : Yurisprudensi Mahkamah Agung)

- Hasil Karya Ilmiah para sarjana
 - Hasil-hasil Penelitian
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya :

- Bibliografi
- Indeks kumulatif²⁷.

Pada dasarnya dalam penelitian hukum normatif, data skunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap data tersebut. Adapun cara menganalisis data tersebut, pada umumnya dilakukan dengan analisis normatif-kualitatif yang diterjemahkan dalam bentuk deskriptif.

Berbeda dengan penelitian hukum normatif, dalam penelitian hukum sosiologis fokus penelitian terletak pada data primer. Dalam penelitian hukum sosiologis, data primer dapat diperoleh melalui beberapa cara yakni melalui :

- a. Studi Kepustakaan
- b. Pengamatan (Observasi)
- c. Wawancara (*Interview*)
- d. Daftar Pertanyaan (Kuesioner)²⁸

Dengan menerapkan langkah-langkah observasi metode menganalisa yang diterapkan dalam penelitian jenis ini bersifat empiris-kualitatif.

Berdasarkan definisi mengenai jenis penelitian hukum sebagaimana telah dikemukakan terlebih dahulu, maka dalam penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang memadukan antara kedua jenis penelitian hukum yang ada.

Dalam penelitian ini akan digunakan data primer dan skunder. Yakni data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan ini bertujuan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan, yang berupa:
 - Al-Quran

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *ibid.* Hal. 11-12.

²⁸ *Ibid*, hal. 51.

- Hadits
- Peraturan Perundang-undangan
- Hasil Ijtihad Para Alim Ulama
- Karya Ilmiah Para Sarjana
- Dan beberapa sumber lainnya

b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh data primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab dengan informan, yakni dengan beberapa pihak yang terkait.

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis normatif-kuantitatif. Analisa normatif digunakan karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sementara kuantitatif dimaksudkan untuk analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan informasi yang diperoleh secara langsung dari informan di lapangan.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dikemukakan dalam tulisan ini menghimpun keseluruhan bab-bab yang terdapat dalam thesis ini sebagai suatu kesatuan yang menyeluruh dan berurutan. Secara keseluruhan, thesis ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab 1 adalah Pendahuluan. Pada bab ini menguraikan perihal Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Landasan Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab 2 adalah Pengawasan Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Muslim. Dalam bab ini

menguraikan perihal Hukum dan Peraturan Perundang-undangan sebagai Sarana Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Menurut Ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Melaksanakan Syariat Islam Bagi Konsumen Muslim, Perkembangan Pengaturan Jaminan Produk Halal dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Pandangan Islam Terhadap Produk Makanan Halal serta Pengawasan Menurut Pasal 30 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bab 3 berisi tentang Penyelenggaraan Pengawasan di Wilayah Kabupaten Bogor, berisikan Sekilas Tentang Kabupaten Bogor, Dinas Penyelenggara Perlindungan Konsumen, Tingkat Pemahaman Aparatur Pelaksana terhadap Kegiatan Pengawasan, dan Penyelenggaraan Pengawasan Produk Makanan Berlabel Halal.

Bab 4 merupakan Implementasi Pasal 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdiri dari Substansi Pengawasan Terhadap Produk Makanan Halal, Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Membeli Produk Makanan Berlabel Halal, Peran Pemerintah Dalam Melaksanakan dan Mengkoordinasikan Kegiatan Pengawasan, dan Peran LPKSM dan Masyarakat dalam Melaksanakan Kegiatan Pengawasan.

Bab 5 Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.